



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwasebagai berikut:

Nama : **SALMAN Als UJANG Bin BUSTAMI;**
TempatLahir : Pendalian (Rohul);
Umur/TanggalLahir : 40 Tahun / 13 Desember 1977;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan :
TempatTinggal : Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telahditangkap pada tanggal5Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 6Maret 2018 sampaidengan25Maret2018;
2. PerpanjanganPenuntut Umum sejak tanggal 26Maret 2018 sampaidengantanggal 4 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampaidengantanggal 22 Mei 2018;
4. Majelis HakimPengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampaidengantanggal 13 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan Surat dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALMAN Ais UJANG Bin BUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SALMAN Ais UJANG Bin BUSTAMI** selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-64/PSP/05/2018 tanggal 22 Mei 2018 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 WIB pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di sekitar Area PT. MCM Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kawasan PT. MCM Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto saksi Aznal Syah Als Aznal yang merupakan Security PT. MCM melihat di Lokasi Kebun ada bekas panen buah Kelapa Sawit, kemudian saksi Aznal Syah mengikuti jejak Sepeda Motor yang diduga mencuri buah Kelapa Sawit, setelah ditelusuri saksi Aznal Syah menjumpai sdr. Rintang dan sdr. Dian yang sedang membawa buah Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan keranjang yang diikatkan pada Sepeda Motor, setelah itu saksi Aznal Syah memeriksa dan menginterogasi sdr. Rintang dan sdr. Dian;
- Bahwa pada saat tersebut datanglah terdakwa dengan membawakan senapan angin, melihat di knya knisdr. Rintang dituduh oleh saksi Aznal Syah mencuri buah Kelapa Sawit membuat terdakwa naik pitam dan memukul gagang Senapan Angin ke arah wajah saksi Aznal Syah sebanyak 2 (dua) kali dan ditangkis oleh saksi Aznal Syah dengan tangkisan sehingga mengakibatkan tangkisan saksi

Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iAznalSyahcidera/luka;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/Puskesmas/VII/2017/198 yang dibuat oleh dr. Iin Rosmita Saridewi pada Puskesmas Rokan IV Koto pada kesimpulannya telah diperiksa laki-

laki berusia empat puluh tahun dijumpai bengkak sewarna kulit pada tangannya sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran 0,7 x 0,1 cm akibat trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AZNAL SYAH Als AZNAL Bin KHAIRUL JAMAL**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kawasan PT. MCM Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto saksi Aznal Syah Als Aznal yang merupakan Security PT. MCM melihat di Lokasi Kebun ada bekas panen buah Kelapa Sawit, kemudian saksi Aznal Syah mengikuti jejak Sepeda Motor yang diduga mencuri buah Kelapa Sawit, setelah ditelusuri saksi Aznal Syah menjumpai sdr. Rintang dan sdr. Dian yang sedang membawa buah Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan keranjang yang diikatkan pada Sepeda Motor, setelah itu saksi Aznal Syah memeriksa dan menginterogasi sdr. Rintang dan sdr. Dian;
 - Bahwa pada saat tersebut datanglah terdakwa dengan membawa senapan angin, melihat adiknya yakni sdr. Rintang dituduh oleh saksi Aznal Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri buah Kelapa Sawit membuat terdakwa naik pitam dan memukul gagang Senapan Angin ke arah wajah saksi Aznal Syah sebanyak 2 (dua) kali dan ditangkis oleh saksi Aznal Syah dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi Aznal Syah cidera/luka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NASRULLAHAIS ENDUT Bin AMIRNIS (Aim), dibawah sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT MCM Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kawasan PT. MCM Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto saksi Aznal Syah Als Aznal melaporkan jika telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. MPM;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju lokasi yang dimaksud dan melihat pertengkaran antara terdakwa dan saksi Aznal;
- Bahwa Terdakwa yang membela saudaranya yang telah melakukan pencurian buah sawit memukul saksi Aznal dengan Senapan Angin sehingga tangan kanan saksi Aznal luka;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama saksi Aznal melaporkan penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kawasan PT. MCM Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV

Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto saksi Aznal menangkap Sdr. Rintang dan Sdr. Dian karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. MCM;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta pada saksi Aznal agar permasalahan ini diselesaikan dengan cara damai karena Sdr. Rintang dan Sdr. Dian mempunyai hubungan saudara dengan terdakwa, karena saksi Aznal tidak bergeming dan malah mencoba membawa Sepeda Motor milik Sdr. Rintang dan Sdr. Dian menuju Pos Security, karena merasa diacuhkan membuat terdakwa emosi dan memukul senapan angin kearah saksi Aznal dan ditangkis oleh saksi Aznal dengan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Aznal mengalami luka/cidera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-faktapersidangan sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.30 WIBatau pada waktu lain dalamTahun 2017 bertempat di sekitar Area PT. MCM DesaPendalian, KecamatanPendalian IV Koto, KabupatenRokan Hulu atau pada tempat lain yang masihtermasukdalamdaerahhukumPengadilan Negeri PasirPengaraian yang berwenangmemeriksa dan mengadiliperkaraini, telahmelakukanpenganiayaan, perbuatantersebutdilakukanTerdakwadengancara-carasebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di kawasan PT. MCM Desa Pendalian Kecamatan Pendalian IV Koto saksi Aznal Syah Als Aznal yang merupakan Security PT. MCM melihat di Lokasi Kebun ada bekas panen buah Kelapa Sawit, kemudian saksi Aznal Syah mengikuti jejak Sepeda Motor yang diduga mencuri buah Kelapa Sawit, setelah ditelusuri saksi Aznal Syah menjumpai sdr. Rintang dan sdr. Dian yang sedang membawa buah Kelapa Sawit tersebut dengan menggunakan

Putusan Nomor158/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keranjang yang diikatkan pada Sepeda Motor, setelah itu saksi Aznal Syah memeriksa dan menginterogasi sdr. Rintang dan sdr. Dian;

- Bahwa pada saat tersebut datanglah terdakwa dengan membawa senapan angin, melihat di antaranya sdr. Rintang dituduh oleh saksi Aznal Syah mencuri buah Kelapa Sawit membuat terdakwa naik pitam dan memukul gagang Senapan Angin ke arah wajah saksi Aznal Syah sebanyak 2 (dua) kali dan ditangkis oleh saksi Aznal Syah dengan tangkisan sehingga mengakibatkan tangkisan saksi Aznal Syah cidera/luka;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 440/Puskesmas/VII/2017/198 yang dibuat oleh dr. lin Rosmita Saridewi pada Puskesmas Rokan IV Koto pada kesimpulannya telah diperiksa laki-laki berusia empat puluh tahun dijumpai bengkak sewarna kulit pada tangan sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran 0,7 x 0,1 cm akibat trauma tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana tidak wakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak wakan oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Putusan Nomor 158/Pid.B/2018/PN Prp

Halaman 7 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **SALMAN AIs UJANG Bin BUSTAMIs** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, yang dimaksud “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "Merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa dengan sengaja menyebabkan nperasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atauluka kepada Saksi Aznaldengan memukulkan senapan angin ke arahnya, yang kemudianditangkis oleh saksi Aznaldengan tangankannya sehingga tangankannya saksi Aznaltersebut mengalami luka/cidera;

Menimbang bahwa luka/cedera yang dialami oleh Saksi Aznaldiperkuat dengan adanya Visum Et Repertum No : 440/Puskesmas/VII/2017/198 yang dibuat oleh dr. lin Rosmita Saridewi pada Puskesmas Rokan IV Koto pada kesimpulannya telah diperiksa lakiberusia empat puluh tahun dijumpai bengkok sewarna kulit pada tangansebelah kanan dengan diameter 3 cm dan terdapat 3 buah luka gores dengan ukuran 0,7 x 0,1 cm akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN Als UJANG Bin BUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal, **30 Mei 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SUNOTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Rabu** Tanggal **31 Mei 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **HARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAURIANTO, S.H. selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dan
dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H. SUNOTO, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, S.H.